

**PEMBERIAN NAMA ADAT DALAM HUKUM PERKAWINAN ADAT DI DESA JULAH
KECAMATAN TEJAKULA KABUPATEN BULELENG
I Nengah Lestawi¹, I Made Pasek Subawa², Dewi Bunga³**

Abstrak

Perkawinan dalam tradisi masyarakat Hindu di Bali merupakan suatu proses yang sakral dengan melibatkan unsur spiritual dan material. Di Desa Julah Kecamatan Tejakula Kabupaten Buleleng merupakan salah satu desa tua atau Desa Bali Aga yang memiliki tradisi unik dalam pemberian nama adat pada upacara perkawinan yang berlangsung bagi warga masyarakatnya. Bila sebelumnya identitas nama dalam sistem perkawinan mengacu pada sistem kasta yang menyebabkan adanya istilah jro dan pati wangi, namun di Desa Julah pasangan yang melangsungkan perkawinan diberikan identitas nama adat yang digunakan khusus sebagai nama yang tersurat dalam lingkungan Desa Julah. Dalam penelitian ini ada dua permasalahan yang akan dikaji yakni Faktor apa yang menjadi pendorong pemberian nama adat dalam upacara perkawinan masyarakat Hindu di Desa Julah, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng? Apa makna yang terkandung dari pemberian nama adat dalam upacara perkawinan masyarakat Hindu di Desa Julah, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng? Penelitian tentang identitas nama adat di Desa Julah ini, merupakan penelitian lapangan. Dilihat dari jenis dan ruang lingkup masalah yang telah diuraikan pada latar belakang masalah, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Hukum Hindu. Faktor pendorong pemberian nama adat di Desa Julah adalah dipengaruhi oleh tiga hal, yakni faktor nilai-nilai budaya, faktor sistem religi, dan faktor sosial. Secara nilai-nilai budaya, pemberian nama adat ini merupakan sebuah kearifan lokal yang sudah diwarisi secara turun-temurun. Faktor sistem religi dalam kepercayaan masyarakat Julah, adanya sebuah konsepsi yakni pewarisan budaya memiliki *supra natural power* yang dapat mempengaruhi kehidupannya secara *sekala* dan *niskala*. Secara sosial adanya nilai solidaritas dan *penyamabraya* sebagai sebuah nilai luhur masyarakat Julah dalam menghargai, menghormati, dan menjalankan tradisi leluhur agar tetap dapat dijumpai sepanjang zaman. Makna yang terkandung dalam pemberian nama adat di Desa Julah adalah makna pembertahanan kearifan lokal, makna sosioreligius, makna penguatan identitas adat, makna penyetaraan status sosial, makna pembangunan modal simbolik.

Kata kunci: nama adat, perkawinan, adat, Julah

A. Pendahuluan

1. Latar Belakang

Bali memiliki banyak tradisi unik yang dapat dijumpai di desa-desa yang masih mempertahankan sistem tradisionalnya sebagai identitas kultural masyarakat setempat, termasuk dalam tradisi perkawinan. Di Bali, identitas keturunan menjadi sangat penting, karena akan menunjukkan status sosial dan religius dari orang yang bersangkutan. Sistem *kasta* sebagai salah satu acuan yang membagi identitas tersebut membentuk tatanan nama tersendiri pada setiap nama orang dalam masyarakat Bali, yang menunjukkan tinggi dan rendahnya status yang dimiliki. Begitu pula dalam sistem perkawinannya, bilamana dalam proses perkawinan beda wangsa atau *kasta*, pihak perempuan lebih rendah *kastanya* (*sudra*) dari pada pihak laki-laki, maka perempuan tersebut dianggap masuk ke dalam lingkungan orang dalam puri dan naik golongan sehingga martabatnya atau identitasnya berubah

¹ Pascasarjana Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar, Jalan Ratna Nomor 51, Denpasar, Indonesia | (0361) 226656 | lestawi@ihdn.ac.id.

² Fakultas Brahma Widhya Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar, Jalan Ratna Nomor 51, Denpasar, Indonesia | (0361) 226656 | imadepaseksubawa@gmail.com.

³ Fakultas Dharma Duta Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar, Jalan Ratna Nomor 51, Denpasar, Denpasar, Indonesia | (0361) 226656 | dewi.bunga@ihdn.ac.id.

menjadi "Jro". Identitas nama Jro merupakan sebutan khusus untuk istri seorang suami dari *kasta tri wangsa (brahmana, ksatria, weisya)* yang berasal dari *kasta sudra*.⁴

Pemberian identitas nama tersebut menunjukkan adanya perbedaan status yang dimiliki seseorang dalam pembagian sistem *kastanya*. Kenyataan tersebut menurut Antara tersurat dalam *lontar catur wangsa*, yang menunjukkan adanya pembagian tata nama orang bali. Bagi yang *berkasta Brahmana* diberikan gelar Ida Bagus atau Ida Ayu, *kasta ksatria* diberikan gelar Cokorda atau Anak Agung, Gusti Agung, *kasta weisya* diberikan gelar Dewa, Ngakan, Desak, Si luh dll, dan *kasta sudra* diberikan gelar nama umum I bagi laki-laki dan Ni bagi perempuan yang kemudian diikuti dengan identitas Wayan, Made, Nyoman, dan ketut.

Adanya pemberian identitas nama tersebut bila di pihak perempuan (*sudra*) menikah dengan salah satu *tri wangsa (brahmana, ksatria, weisya)* mendapat identitas khusus yaitu *jro*, akan berbanding terbalik jika perempuannya berasal dari *tri wangsa* dan laki-lakinya berasal dari *kasta sudra*. Perempuan yang sebelumnya memegang status *tri wangsa* akan diturunkan statusnya menjadi orang biasa agar dapat dinikahi dengan upacara *pati wangi*. Penurunan status dalam perkawinan tersebut diistilahkan dengan *macebur, nyerod*, atau *nekor*. Sistem pemberian identitas tersebut hampir terjadi dalam setiap perkawinan beda *wangsa* di Bali terutama desa-desa tua yang masih mempertahankan nilai-nilai tradisionalnya serta memiliki fanatisme yang kuat akan status *kewangsaan* atau *kasta* yang dimilikinya.

Di Desa Julah Kecamatan Tejakula Kabupaten Buleleng merupakan salah satu desa tua atau desa Bali Aga yang memiliki tradisi unik dalam pemberian identitas nama pada upacara perkawinan yang berlangsung bagi warga masyarakatnya. Bilamana sebelumnya identitas nama dalam sistem perkawinan mengacu pada sistem *kasta* atau *wangsa* yang menyebabkan adanya istilah *jro* dan *pati wangi*. Di Desa Julah pasangan yang melangsungkan perkawinan diberikan identitas nama adat yang digunakan khusus sebagai nama yang tersurat dalam lingkungan Desa Julah. Identitas nama adat tidak mengacu pada sistem *wangsa* ataupun *kasta* dari pasangan yang melangsungkan perkawinan, melainkan nama adat ini merupakan nama yang sudah ada sebelumnya yang ditetapkan oleh Desa Julah sebagai identitas khusus yang dipergunakan dalam aktivitas sosial dan keagamaan dilingkungan desa.

Bilamana pasangan suami istri dengan nama adat tersebut berpulang (meninggal), nama adat tersebut dikembalikan lagi ke desa dan nantinya dapat dipergunakan kembali oleh pasangan yang melangsungkan perkawinan di Desa Julah. Nama adat ini akan terus mengalami perputaran, sehingga nama adat yang terdapat di Desa Julah akan tetap ada walaupun orangnya sudah meninggal, karena nama adat tersebut diberikan dengan sistem undian yang terus bergulir dari dahulu sampai sekarang ini. Pengungkapan dari Tradisi pemberian nama adat ini merupakan suatu yang unik dan menarik untuk diteliti, karena masih diperlukan kajian secara mendalam tentang kenapa dan bagaimana nama adat itu menjadi identitas warga Desa Julah yang masih tetap bertahan dan eksis sampai sekarang ini.

2. Rumusan Masalah

Bertumpu pada masalah tersebut, maka penelitian ini berupaya menjawab beberapa pertanyaan sebagai masalah penelitian yang pada hakikatnya, masalah satu saling terkait dengan masalah yang lain. Rumusan masalah penelitian adalah sebagai berikut:

⁴ I Gusti Putu, Antara, *Tata Nama Orang Bali* (Denpasar: Buku Arti, 2012).

1. Faktor apa yang menjadi pendorong pemberian nama adat dalam upacara perkawinan masyarakat Hindu di Desa Julah, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng?
2. Apa makna yang terkandung dari pemberian nama adat dalam upacara perkawinan masyarakat Hindu di Desa Julah, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng?

3. Metode Penelitian

Di dalam suatu penelitian terdapat berbagai jenis sebuah penelitian, ditinjau dari jenis data yang diperoleh penelitian dapat dibedakan menjadi dua, yaitu: penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif.⁵ Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian (perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain) dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.⁶ Proses pengumpulan data utamanya adalah berupa informasi secara deskriptif melalui metode wawancara, observasi, serta sumber pustaka, maka dapat digolongkan ke dalam jenis penelitian kualitatif.

Penelitian tentang identitas nama adat di Desa Julah ini, merupakan penelitian lapangan. Dilihat dari jenis dan ruanglingkup masalah yang telah diuraikan pada latar belakang masalah, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Hukum Hindu. Pendekatan Hukum Hindu di sini bukan berarti menyangkut pidana atau pun perdata, akan tetapi mengacu pada sistem aturan adat atau yang disebut dengan *awig-awig* dalam sistem kebudayaan lokal masyarakat di Desa Julah. Dengan mengacu pada sistem Hukum Hindu dalam masyarakat adat di Desa Julah, akan dideskripsikan secara mendalam tentang faktor, dan makna yang terdapat dalam pemberian identitas nama adat dalam upacara perkawinan masyarakatnya.

Dilihat dari sumbernya, data dapat dibedakan menjadi dua bentuk yaitu, data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat baik yang dilakukan melalui wawancara, observasi, dan alat lainnya.⁷ Sumber data primer merupakan sumber pertama di mana sebuah data dihasilkan, di mana dalam penelitian identitas nama adat di Desa Julah sumber data primernya adalah diperoleh langsung dari masyarakat, kepala desa, *bendesa*, *pamangku*, *sarati*, dan tokoh-tokoh agama Hindu yang berada di Desa Julah. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari atau berasal dari bahan kepustakaan yang biasanya digunakan untuk melengkapi data primer yakni dalam bentuk literatur-literatur, buku-buku, dokumen, dan data statistik desa yang terkait sebagai data pendukung dalam penelitian pemberian Identitas nama adat di Desa Julah yang akan dilaksanakan.

B. Pembahasan

1. Faktor Pendorong Pemberian Nama Adat di Desa Julah

Masyarakat di Desa Julah, dilihat dari sejarah perkembangannya merupakan masyarakat yang berstatus Bali Aga atau Bali mula (awal) yang memiliki budaya dan tradisi

⁵ Ratna I Nyomn Kutha, *Metodologi Penelitian Kajian Budaya Dan Ilmu Sosial Humaniora Pada Umumnya* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012).

⁶ Moleong L.J, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012).

⁷ Subagyo Joko, *Metode Penelitian: Dalam Teori Dan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2011).

yang kuat akan nilai-nilai tradisional. Adanya pergulatan antara nilai kepercayaan lokal dan nilai agama hindu membentuk sebuah konsepsi yang kuat akan nilai kearifan lokal yang di dalamnya memberikan spirit bagi masyarakat Julah untuk mempertahankan tradisi yang telah diwariskan secara turun-temurun. Sejalan dengan hal tersebut, Tim yang mengupas tentang kearifan lokal masyarakat Julah menguraikan bahwa konsepsi keyakinan akan nilai kebudayaan ini tidak saja sebatas praktek ritual keagamaan, akan tetapi menjadi sebuah pegangan hidup yang diyakini mempengaruhi berbagai bidang kehidupan masarakat Julah yang harus tetap dilaksanakan. Inilah yang menunjukkan adanya unsur kuat antara nilai agama yang menjadi jiwa dalam sistem kebudayaan masyarakat di Desa Julah.

Di dalam penelusuran yang diperoleh dari mayarakat Julah, nama adat yang ada ini merupakan sebuah sistem nilai yang berisikan penghormatan dan penghargaan kepada orang yang dianggap sudah memasuki status tua atau berumah tangga. Sesuai dengan ajaran kepercayaan masyarakat orang tua haruslah dihormati, terlebih lagi kepercayaannya jangan sampai menyebutkan nama aslinya. Oleh karena itu, diubuatkanlah nama adat sebagai nama yang dipergunakan dalam pergaulan sehari-harinya. Sejalan dengan hal tersebut, menurut Rasta (wawancara, 12 Juni 2018) menyatakan:

Nama adat yang diberikan pada pasangan pengantin yang telah melangsungkan pernikahan merupakan sebuah budaya yang merupakan kearifan lokal masyarakat Julah dan telah diwarisi secara turun-temurun. Masyarakat pun tidak berani untuk tidak menggunakannya, karena keyakinan masyarakat akan nilai budaya ini merupakan warisan yang harus dijaga dan dilestarikan. Di samping itu, peran serta ajaran agama Hindu dalam hal ini memberikan penguatan bahwa penghormatan kepada sesama manusia haruslah membentuk sebuah jalinan persaudaraan tanpa membedakan status sosial yang dimilikinya. Sehingga bilamana ada yang berani mengungkapkan nama asli orang tersebut dalam pergaulan kesehariannya menunjukkan orang tersebut tidak beretika dan *jabag* (kasar atau tidak tau tata krama). Oleh karena itu, nilai ajaran agama dan kearifn lokal masyarakat Julah tidak dapat terpisahkan seperti halnya atma dengan badan ini.

Pernyataan tersebut di atas menunjukkan adanya suatu dialektika bahwa antara ajaran agama dan nilai budaya sebagai kearifan masyarakat di Desa Julah tidak dapat dipisahkan. Penggunaan nama adat yang merupakan sebuah tradisi yang turun temurun memberikan konsepsi yang mengacu pada nilai etika dan kesopanan dalam menghargai orang lain. Nilai ini tidaklah dapat terbentuk seketika, akan tetapi sudah berlangsung di Desa Julah selama berabad-abad. Pemikiran akan Agama dan budaya merupakan dua hal yang selalu bergelut dalam kehidupan manusia. Agama berhubungan dengan kepercayaan manusia terhadap yang bersifat ilahi dan metafisik, sedangkan budaya merupakan sebuah kebiasaan yang dilakukan oleh manusia sebagai sebuah kreativitas sesuai dengan masanya. Kreativitas manusia yang dibiasakan membentuk budaya sebagai pewarisan dari generasi ke generasi, namun sepanjang manusia tersebut berkreasi, wujud atau corak budaya pun akan mengalami perubahan sesuai dengan ide dan gagasan manusia dalam memahami lingkungan hidupnya. Hal tersebutlah menurut Sztompka, budaya merupakan hasil karya manusia terhadap lingkungannya yang tidaklah bersifat statis, melainkan bersifat dinamis terhadap perubahan zaman dan kebutuhan manusia yang mentradisi secara turun-temurun dan sistematis dalam kehidupan masyarakat.

Adanya tradisi dalam sistem kebudayaan merupakan suatu yang sulit berubah karena sudah menyatu dalam kehidupan masyarakat. Oleh karenanya tradisi diposisikan sebagai perangkat atau norma yang dibakukan dalam kehidupan masyarakat. Agama dalam sistem budaya pada dasarnya dipandang sebagai sumber nilai dan inspirasi dalam tindakan sosial maupun perilaku manusia dalam masyarakat. Hal ini dikarenakan di dalam agama terdapat seperangkat ajaran yang tidak saja sebagai sebuah sistem kepercayaan, melainkan juga dapat digunakan sebagai sebuah kode etik dalam kehidupan. Pernyataan tersebut memberikan gambaran bahwa ajaran agama yang menginternalisasi sistem budaya memosisikan agama sebagai jiwa dalam budaya yang dilakukan oleh masyarakat. Atau dengan kata lain, sistem budaya yang dipresentasikan dalam berbagai bentuk tindakan dan perilaku manusia merupakan bentuk implemmentasi dari ajaran agama. Sehingga dari hal tersebut menunjukkan, bahwa agama menjiwai budaya dan budaya mengimplementasikan ajaran agama yang disesuaikan dengan ide dan gagasan manusia dalam hidup bermasyarakat.

Akulturasinya antara ajaran agama dan sistem budaya dalam masyarakat, membentuk ciri khas tersendiri di mana masyarakat itu tumbuh. Akulturasinya tersebut dapat dilihat di dalam identitas budaya yang sama terkadang antara wilayah satu dengan wilayah yang lainnya terdapat perbedaan dari segi bentuk dan pelaksanaannya. Hal ini disebabkan oleh perbedaan ide dan gagasan manusia sebagai pembentuk kebudayaan dalam suatu wilayah. Walaupun seperti itu, perbedaan itu hanya terlihat dari wujud luarnya saja, akan tetapi secara esensial apa yang dilakukan itu sebenarnya mempunyai tujuan yang sama. Pada sisi lain, budaya akan selalu berkembang dan mengalami pembaharuan seiring dengan semakin majunya pemikiran yang dimiliki manusia. Keadaan tersebut menimbulkan pada wilayah yang satu terdapat budaya yang berbeda dengan wilayah yang lainnya, dengan kekhasannya masing-masing.

Memaknai unsur agama yang dalam hal ini adalah ajaran agama Hindu dan kebudayaan Julah merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan, bahkan kedua unsur ini bergelut dan saling menjiwai dalam kehidupan. Namun persoalannya adalah, apakah ajaran agama hindu yang dominan mempengaruhi unsur budaya di Desa Julah, atau budaya di Julah yang dominan mempengaruhi kehidupan manusia, sehingga agama disejajarkan posisinya menjadi budaya yang berlaku sesuai dengan kebutuhan manusia. Pertanyaan tersebut jelas menunjukkan posisi agama dan budaya terjalin erat sebagai satu kesatuan dalam masyarakat, yang oleh manusia dikreasikan dalam kehidupannya sebagai kerangka acuan dalam bertindak dan bertingkah laku yang mentradisi.

Agama sebagai jiwa yang menjadi spirit dalam kehidupan dan budaya menjadi sebuah kreatifitas yang menjadikan kehidupan lebih berwarna. Inilah yang menunjukkan unsur agama Hindu dan budaya di Julah yang saling berpadu dalam kehidupan membentuk kekhasan tersendiri yang menjadi identitas dan melingkupi manusia dalam kebudayaan di Desa Julah. Dalam hal ini ajaran agama hindu dan kearifan lokal sebagai sistem kebudayaan terjadi hubungan timbal balik yang saling mempengaruhi.

Agama dalam istilah dunia barat sering disebut dengan religi. Religi berasal dari bahasa latin "*religio*" yang terdiri dari dua kata "*re*" yang artinya kembali dan "*ligare*" yang

artinya membawa atau mengikat. Jadi segala sesuatu yang mengikat manusia untuk kembali kepada Tuhan disebut religi. Pemahaman akan religi secara spesifik didasarkan atas wahyu Tuhan, sedangkan religi dalam arti luas meliputi variasi pemujaan, spiritual, dan sejumlah praktek hidup yang telah bercampur dengan budaya asalnya saja tentang magic, nujum, pemujaan pada binatang, pemujaan pada benda, kepercayaan atau tahayul. Religi dalam pengertian tersebut menarik perhatian bagi para peneliti untuk lebih mendalami agama yang berpengaruh besar terhadap kebudayaan dan kehidupan manusia. Kenyataan tersebut membentuk dua paham pemikiran tentang keberadaan agama dalam masyarakat, yaitu pertama, religi sebagai bagian hidup kesusilaan manusia dan memiliki nilai susila yang tinggi, dan kedua, religi tergolong dalam alam hidup manusia. Pada paham yang kedua menghendaki tiga kebenaran utama, yaitu percaya bahwa Tuhan ada, percaya kepada hukum kesusilaan alamiah, dan pada roh yang abadi.

Refleksi nilai atau ajaran agama yang dilaksanakan di Desa Julah seperti diuraikan dalam penjelasan di atas, merupakan sebuah ikatan yang mempengaruhi masyarakatnya ke luar maupun ke dalam. Dalam arti bahwa kepercayaan masyarakat Julah tidak saja sebatas keyakinan dalam diri saja, namun secara praktik juga dilakukan secara terus-menerus. Dan berlaku bagi masyarakatnya yang berada di Desa Julah maupun masyarakatnya yang berada diperantauan. Inilah nilai kekuatan ajaran agama yang membentuk sistem nilai kepercayaan dan keyakinan yang kuat akan pewarisan nilai-nilai kearifan lokal yang sudah menjadi sebuah spirit dalam kehidupan.

Sejalan dengan hal tersebut, Suparwi (wawancara, 18 Juni 2018) menyatakan bahwa: Kepercayaan masyarakat Julah sudah terbangun sebelum masuknya ajaran agama Hindu di desa ini dan masih dipertahankan sampai sekarang. Oleh karena itu, kadang kala banyak dari pelaksanaan kegiatannya terkesan aneh dibandingkan dengan desa-desa yang lainnya. Namun ada juga kebiasaan-kebiasaan yang dilaksanakan sudah berakulturasi dengan nilai ajaran agama Hindu seperti halnya pemberian nama adat. Nama adat ini menjadi sebuah penguatan akan spirit keyakinan bahwa adanya tata krama yang harus digunakan kepada orang lain. Penggunaan nama adat ini tidak saja masyarakat Julah yang ada di desa, melainkan di mana pun mereka, sepanjang masih berstatus adat di Julah akan tetap memakai nama adat ini. Inilah menunjukkan bahwa adanya spirit dan keyakinan bahwa kearifan lokal yang dijiwai dengan keyakinan akan nilai ajaran agama dapat mengikat masyarakat Julah baik ke luar maupun ke dalam.

Pernyataan tersebut di atas jelas menunjukkan bahwa keyakinan masyarakat Julah dengan mempergunakan nama adat merupakan sebuah dorongan yang bersifat bathiniah dan *religius emotion* (emosi keagamaan) yang dimiliki masyarakatnya. Dengan adanya status nama adat tersebut akan semakin menambah keyakinan masyarakat akan persaudaran yang mereka miliki dalam hidup bermasyarakat sebagai sebuah pewarisan tradisi Bali aga atau Bali mula. Bilamana tidak menggunakan nama adat ini diyakini oleh masyarakat Julah akan dapat berefek negatif dalam kehidupannya. Hal ini dipertegas oleh Wijaya (wawancara, 18 Juni 2018) bahwa masyarakat Julah memiliki keyakinan yang kuat akan kekuatan sekala dan niskala akan tradisi yang mereka jalankan, dan jika tidak dijalankan akan dapat berdampak negatif, bahkan dapat membuat kehidupan menjadi kacau balau. Karena nama adat merupakan identitas yang diregistrasikan secara sekala maupun niskala dan menjadi sebuah pegangan yang akan menunjukkan dirinya dalam masyarakat.

Pernyataan tersebut juga diungkapkan oleh Tim di mana masyarakat Julah meyakini adanya *supra natural power* yang mempengaruhi kehidupan masyarakat akan tradisi yang sudah diwarisi secara turun-temurun. Nama adat yang digunakan oleh masyarakat Julah merupakan warisan yang turun-temurun dan sudah dilangsungkan sangat lama. Sehingga masyarakat Julah tidak berani merubahnya dan sangat taat untuk menjalankannya karena keyakinan ini merupakan sebuah penghormatan dan bhakti kepada leluhur dan tuhan.

Pengaruh kuat religi dalam perkembangan manusia terhadap keyakinannya dengan yang bersifat metafisik, membentuk konsep bahwa apa yang terjadi dan diterima oleh manusia dalam kehidupannya diakibatkan oleh kekuatan yang berada di luar dirinya. Hal ini didukung oleh tesis Tylor yang menyatakan bahwa alam semesta penuh dengan jiwa. Dari jiwa yang bersifat bebas itulah yang berpengaruh besar dalam mentransformasikan kesadaran manusia terhadap kepercayaan makhluk-mahluk yang bersifat gaib. Keterbatasan manusia akan memahami jiwa yang bebas sebagai unsur yang metafisik itulah melahirkan berbagai bentuk ritual, upacara korban, dan doa-doa sebagai bentuk pemujaan yang diyakini dapat menghubungkan manusia dengan jiwa semesta agar dapat membuat hidup manusia menjadi lebih baik. Kepercayaan tersebut pada akhirnya adalah bermuara kepada Tuhan sebagai pemilik otoritas tertinggi dalam ajaran agama.

Masyarakat merupakan sebuah istilah bagi kumpulan individu yang tergabung dalam satu komunitas sosial dengan mengacu pada kesepakatan untuk membentuk identitas dan suatu sistem organisasi pada wilayah tertentu. Di dalam satu wilayah yang terikat dengan norma dan nilai, sistem kekerabatan tidak hanya sebatas hubungan keluarga seperti yang dijelaskan oleh Koentjaraningrat, namun lebih luas lagi kekerabatan yang dimaksud adalah adanya hubungan solidaritas dan kebersamaan dalam ruang lingkup persatuan kelompok dalam bentuk ikatan adat yang disebut dengan Desa Adat.

Keberadaan masyarakat di Desa Julah sesuai dengan sistem kekerabatan yang diuraikan oleh Koentjaraningrat di atas, memiliki sebuah solidaritas dan kebersamaan yang terstruktur. Hal ini ditunjukkan dengan tidak adanya kelas-kelas sosial dalam masyarakat Julah dalam arti tidak adanya kastanisasi yang membedakan status sosial masyarakatnya. Di samping itu sebagai bentuk adanya pelakuan yang sama maka adanya pemberian nama adat merupakan salah satu bentuk penyamarataan warga Julah dalam status sosialnya. Sejalan dengan hal tersebut, Sidemen (wawancara, 26 Juni 2018) menyatakan:

Masyarakat Julah memiliki sistem kekerabatan dan solidaritas sangat tinggi baik di dalam desa maupun di luar desa. Di samping itu, dengan adanya pemberian nama adat menunjukkan lebih mudahnya mengenali bahwa warga tersebut merupakan orang dari Desa Julah. Karena hanya di Desa Julah terdapat satu nama yang digunakan untuk dua orang, misalnya Sri Asah Luh dan Sri Asah Muani. Dengan adanya nama ini menjadikan warga Julah dalam ikatan keluarga yang kuat karena nama ini diberikan kepada setiap orang di Desa Julah. Inilah yang menjadi salah satu pondasi yang menjadikan Desa Julah kuat dan tradisinya masih dapat bertahan sampai sekarang ini.

Uraian tersebut jelas memberikan gambaran, bahwa sistem kekerabatan terbentuk dari adanya interaksi setiap orang yang dibangun pada suatu organisasi dengan memiliki pola

dan sistem yang terstruktur. Masyarakat Hindu di Bali dan pada khususnya di Desa Julah, secara turun-temurun dan sudah menjadi tradisi yang mengikat sebagai sebuah sistem kekerabatan. Ungkapan itu sejalan dengan gagasan Parimatha yang menyatakan bahwa kesatuan wilayah adat atau *pakraman* dalam arti tradisi lebih terfokus pada upaya pemeliharaan desa dalam hubungannya dengan kehidupan tradisi, upacara keagamaan, dan bentuk-bentuk sistem sosial religius yang secara turun-temurun. Semua itu selain dibatasi oleh gambaran wilayah, juga dibangun oleh keyakinan yang sama untuk dapat menjaga dan mentaati aturan yang disepakati dalam komunitas adat atau pakraman tersebut, yang selanjutnya disebut dengan awig-awig dan mengikat masyarakat secara laten dalam kewajibannya menjalankan kosep *tri hita karana*, yaitu hubungan manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia, dan manusia dengan lingkungannya.

Kehidupan masyarakat di Desa Julah sesuai dengan konsep *tri hita karana* sebagai pengikat dalam masyarakat merupakan salah satu wujud kekerabatan yang dipupuk dengan melibatkan unsur agama di dalamnya. Sistem kekerabatan dalam lingkup sesama warga masyarakat dibangun dalam konsep *pawongan*, yaitu setiap manusia seyogyanya membangun relasi, dan interaksi sosial untuk membentuk keharmonisan dilingkungannya. Wujud nyata dari konsep *pawongan* sebagai bentuk sistem kekerabatan tersebut pada masyarakat Hindu di Desa Julah dituangkan ke dalam bentuk sistem pemberian nama adat. Dengan adanya pemberian nama adat ini akan dapat membentuk *penyama braya* yang kuat diantara warga masyarakat.

Menyama dalam bahasa Balinya berarti saudara dan *braya* berarti setiap orang dalam masyarakat, dari hal tersebut *menyama braya* diberikan pengertian sebagai setiap orang dalam masyarakat adalah saudara. Beranjak dari gagasan tersebut, *menyama braya* yang terbangun dari adanya nama adat ini akan memberikan sebuah rangsang bahwa adanya kesatuan jiwa dan kesatuan wilayah dalam satu ikatan wilayah adat untuk saling membantu dan saling mengisi.

Di samping untuk membangun relasi dan mengenal satu dengan yang lainnya, nama adat ini juga merupakan sebuah gagasan dalam membentuk sebuah kekuatan dalam pembertahanan kearifan lokal masyarakat. Puspa yang mengungkapkan bahwa hubungan sosial yang terbentuk dari ikatan tersebut dapat memperkokoh semangat kebersamaan antar warga masyarakat, sehingga nilai yang terbentuk tidak saja material, akan tetapi ikatan sosial yang merasa senasib dan sepenanggungan.

2. Makna yang Terkandung dalam Pemberian Nama Adat Di Desa Julah

Kearifan lokal atau yang disebut dengan *local wisdom* merupakan realisasi dari lokal genius, yang menurut Sastra merupakan hasil olah pikir para leluhur yang menghasilkan nilai-nilai sosial dan keagamaan yang sekarang ini diwarisi di Bali. Oleh karena itu, lokal genius dapat dikatakan sebagai landasan konsep yang diakui oleh masyarakat lokal, sedangkan kearifan lokal merupakan realisasi yang berupa tindakan dari ajaran yang diakui oleh masyarakat lokal. Dalam konteks pembicaraan kearifan lokal, maka ruang lingkup tradisi tidak bisa dilupakan, di mana ruang lingkup tradisi sangatlah luas dan kompleks.

Uraian tersebut menyiratkan adanya sebuah kearifan dalam konteks sosial dan lingkungan, dimana karifan sosial membentuk relasi dan hubungan adat kebiasaan manusia dengan sesama manusia, sedangkan dalam konteks lingkungan dapat digunakan sebagai pedoman dalam membentuk hubungan yang harmonis antara manusia dengan alam atau lingkungan sekitar. Terkait dengan pemberian identitas nama adat di Desa Julah,

merupakan sebuah kearifan lokal yang sampai saat ini masih dipertahankan dan dilaksanakan setiap ada upacara perkawinan masyarakatnya. Hal ini menunjukkan adanya sebuah upaya dalam menjaga dan meregenerasikan warisan dari leluhur Julah agar tetap dapat diwarisi oleh generasi setelahnya.

Kebertahanan suatu tradisi yang dianggap memberikan nilai spirit kehidupan merupakan semesta makna yang diterima begitu saja kebenarannya tanpa dipertanyakan lagi. Keadaan tersebut dapat dimengerti sebagai sejenis tatanan sosial dalam diri individu yang stabil dan terikat pada tradisi serta terdapat kekuasaan yang sepenuhnya ternaturalisasi dan tidak dipertanyakan. Dari hal tersebut menjadi kesadaran kolektif yang dianggap hadir tanpa memerlukan pertanyaan lagi, kenyataan tersebut dapat mempengaruhi berbagai bidang kehidupan sampai dengan persoalan kepercayaan.

Keberadaan manusia dalam ikatan sosial masyarakat membentuk realitas sosial tentang kehidupan. Kesamaan pemikiran dalam menjalani aktivitas sosial mendorong adanya ide dan gagasan baru untuk dapat bekerjasama menjalankan kegiatan secara bersama-sama dalam ikatan sosial. Ikatan sosial ini dapat berupa kesatuan wilayah, persaudaraan, ataupun adanya kesamaan ideologi yang dimiliki oleh seseorang. Adanya keterkaitan antara setiap orang yang muncul dari kesepakatan ataupun kebersamaan menjadikan segala kegiatan bersifat komunal dan dikerjakan secara bersama-sama. Keadaan tersebut secara berkesinambungan terus berlangsung dan membentuk solidaritas dalam hubungan sosial yang diwujudkan dalam kegiatan sosial maupun keagamaan.

Kondisi serupa juga ditunjukkan oleh masyarakat Julah yang merepresentasikan kehidupannya ke dalam nilai kebersamaan dan solidaritas dalam hubungan sosial religius. Dengan adanya pemberian nama adat bagi masyarakatnya yang telah melangsungkan pernikahan merupakan wujud dari penyatuan nilai sosial dan religius sebagai sebuah paradigma baru kehidupan. Masyarakat Julah meyakini bahwa dengan adanya sebuah pemberian nama adat ini akan dapat menunjukkan suatu realitas bahwa nilai solidaritas dapat dipertahankan oleh masyarakatnya sampai sekarang ini. Uraian tersebut sejalan dengan gagasan Durkheim⁸ yang menyatakan perubahan sosial yang merupakan bagian dari proses evolusi kehidupan membentuk solidaritas sosial yang dapat digunakan untuk menjelaskan realitas sosial.

Pemikiran Durkheim tentang solidaritas sosial dalam pembentukan hubungan sosial manusia dalam masyarakat terutama dalam pemberian nama adat di Desa Julah didasarkan atas adanya kerjasama dan keterkaitan dengan pembagian kerja yang dilakukan dalam sistem sosial. Menurutnya, pembagian kerja dalam masyarakat berhubungan langsung dengan kepadatan moral atau dinamika suatu masyarakat. Kepadatan moral merupakan tingkat kepadatan interaksi antar anggota masyarakat, yang diikuti dengan semakin bertambahnya jumlah penduduk untuk membangun hubungan antar kelompok sebagai bentuk interaksi baru yang akan terus muncul dalam masyarakat. Hal ini meningkatkan kerja sama dan munculnya gagasan-gagasan baru dalam masyarakat terkait dengan

⁸ Nanang Martono, *Sosiologi Perubahan Sosial Perspektif Klasik, Modern, Postmodern, Dan Poskolonial*. (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011).

peningkatan pembagian kerja. Pembagian kerja yang ditunjukkan dalam proses pernikahan dan pemberian nama adat ini tidak semata-mata dilakukan secara administratif, melainkan secara adat dan niskala.

Sebuah nilai kebersamaan dan kerjasama yang dilaksanakan dalam pemberian nama adat. Nama adat ini secara keseluruhan dipakai dan disepakati sebagai sebuah solidaritas warga Desa Julah sampai sekarang ini. Oleh karenanya bilamana ada orang yang melangsungkan pernikahan, sudah pasti akan diberikan nama adat. Pemikiran sosial masyarakat Julah tersebut merupakan representasi dari tesis Durkheim yang dituangkan dalam karyanya yang berjudul "*the division of labor in society*" dalam bentuk solidaritas mekanik yang memposisikan masyarakat tradisional sebagai solidaritas yang tergantung pada keseragaman anggota-anggotanya, yang keadaan kehidupan-bersamanya diciptakan bagi keyakinan dan nilai-nilai bersama.

Identitas merupakan suatu ciri atau tanda yang melekat pada diri seorang individu ataupun komunal dalam suatu masyarakat yang menjadi ciri khasnya. Selain identitas atau atribut yang bersifat kodrati (diberikan oleh Tuhan sejak lahir), ia juga bersifat non-kodrati atau bisa dibuat akibat dari usaha seseorang, seperti kelas pendidikan, ekonomi, sosial dan agama. Dua jenis atribut atau lebih bisa melekat pada setiap individu. Identitas nama adat dapat juga dipahami sebagai ungkapan nilai-nilai budaya yang dimiliki suatu komunitas, kelompok, yang bersifat khas dan membedakannya dengan kelompok atau warga masyarakat yang lain. Kekhasan yang melekat pada masyarakat Julah ini dikenal secara umum dengan sebutan "identitas adat." Identitas yang melekat pada suatu kelompok masyarakat yang tidaklah bersifat statis. Dimana pada awalnya juga identitas ini adalah dibentuk oleh masyarakat untuk memberikan tanda atau ciri masyarakat dengan kebudayaan yang dimilikinya.

Sejalan dengan hal tersebut, menurut Darmi (wawancara, 28 agustus 2018), menyatakan bahwa:

Pemberian nama adat merupakan sebuah identitas masyarakat di Desa Julah yang secara khusus sebagai tanda pengenalnya di desa ataupun luar desa. Nama adat ini hanya ada di Desa Julah dan tidak ada di desa lainnya di Bali. Jadi bilamana ada yang menggunakan identitas ini dengan mudah dapat diketahui bahwa dia adalah warga Julah. Dengan nama adat ini diharapkan bgenerasi muda dapat menyadari bahwa, nilai-ilai budaya yang merupakan kearifan local masyarakat Julah harus dapat dipertahankan dan menjadi sebuah identitas yang adat dengan berbagai nilai-nilai luhur yang ada di dalamnya.

Pernyataan tersebut di atas menunjukkan bahwa adanya nilai kebersamaan dan persatuan yang ditunjukkan oleh masyarakat Julah untuk membangun penguatan identitas adat melalui penanaman nilai kecintaan akan budayanya dengan penggunaan nama adat. Hal ini menunjukkan bahwa adanya nilai yang disepakati bersama, dalam perenungan, pemikiran, dan niatan yang sama orang yang ada di Julah. Sehingga tidak heran bahwa pelaksanaan tradisi yang sangat tradisional masih dapat dijumpai di Desa Julah, inilah yang membuat adanya sebuah ikatan social, religious, dan adat yang kuat dalam masyarakat Julah. Selain itu, dalam pustaka suci veda juga disebutkan tentang komitmen yang harus ditunjukkan oleh orang ataupun masyarakat, yakni:

Sam gacchadhvam sam vadadhvam
Sam vo manāmsi jānatām.

*devā bhāgam yatha pūrve
samjānānā upāsate.*

(Rg veda X. 191. 2)

Terjemahannya:

‘Wahai umat manusia, hendaknya kamu berjalan bersama-sama, berbicara bersama-sama dan berpikir yang sama, seperti halnya para pendahulumu bersama-sama membagi tugas-tugas mereka, begitulah kamu mestinya memakai hakmu’

*Samāno mantrā samitiā samānī
Samānaṁ manā saha cittam eṣām.
Samānaṁ mantram abhi mantraye
vā, samānena vo haviṣā juhomi.*

(Rg veda X.191.3)

‘Wahai umat manusia, berpikirlah bersama-sama. Berkumpul bersama-sama. Hendaknyalah pikiran-pikiranmu dan gagasan-gagasanmu sama. Aku memberimu pemikiran yang sama dan kemudahan-kemudahan yang sama kepadamu’

*Samānī va ākūtiā
samānā hṛdayānī vā.
samānam astu vo mano
yathā vā susahāsati.*

(Rg veda X. 191. 4)

‘Wahai umat manusia, maJulah engkau bersama-sama dengan niat-niat yang sama. Satukan hatimu (batinmu) dan pikiranmu antara satu dengan yang lainnya sehingga kamu dapat diatur atau dipimpin secara baik’

Sebagaimana sumber di atas maka dapat diketahui bahwa ajaran Hindu menganjurkan agar umatnya mudah diajak berkumpul, berdialog, bersatu untuk mewujudkan kesejahteraan, kedamaian dan kebahagiaan bersama. Sehingga implementasi nilai-nilai kearifan lokal masyarakat Julah yang diwujudkan dengan pemberian identitas nama adat sesuai dengan uraian dari pustaka suci tersebut, dibangun untuk mempersatukan masyarakat yang sepakat atas ide dan gagasan untuk membangun kerukunan dan mengantisipasi konflik dalam masyarakat.

Sistem stratifikasi sosial tradisional masyarakat Hindu di Bali masih sangat kental diwarnai dengan adanya sistem *wangsa*, *soroh*, dan *kasta*, serta kelompok-kelompok keluarga yang bersatu untuk membuat *group* dan pentas kekuasaan sebagai sebuah kebangkitan identitas klan. Stratifikasi sosial tersebut tampak juga dalam beberapa hal, seperti halnya pemberian nama, penyebutan rumah tempat tinggal, penggunaan bahasa yang mengacu pada sistem bertingkat (*sor singgih basa*), dan sebutan *sulinggih* sebagai pemimpin upacara keagamaan pun sesuai dengan status sosial tradisionalnya masing-masing di masyarakat. dari hal tersebut sistem sosial dan budaya di Bali menjadi pentas dan arena pertarungan atas kekuasaan keluarga dan status sosial seseorang untuk menunjukkan diri dalam perjuangan untuk memperoleh status dan pengakuan yang sama.

Di dalam pelaksanaan upacara pun, semua orang diberikan status yang sama, terkecuali orang yang memang dibedakan atas tugas dan fungsinya atas jabatan yang

diemban dalam bentuk jabatan keagamaan dan jabatan sosial religius. Jabatan keagamaan itu misalnya seorang *sulinggih*, *pamangku*, ataupun *tapakan*, sedangkan jabatan sosial religius contohnya adalah *bendesa*, *kelian adat*, *sarati*, *prajuru*, dan lain sebagainya. Pelaksanaan upacara sebagai sebuah simbol yang dipergunakan untuk menghubungkan diri dengan sang pencipta (Tuhan) pada dasarnya mengacu pada sastra dan diimplementasikan sesuai dengan kebiasaan (*dresta*) di wilayah yang bersangkutan. Di dalam sistem tradisional di Bali, pembuatan *upakara* dalam kegiatan keagamaan dilakukan dengan jalan gotong-royong oleh masyarakat. Akan tetapi, seiring dengan perkembangan zaman yang menuntut orang untuk bekerja ekstra untuk kepentingan kebutuhan hidup, sistem tradisional yang dianggap banyak membutuhkan waktu, tenaga, dan biaya tersebut mengalami pergeseran dan digantikan dengan sistem modern yaitu dengan jalan membeli.

Nilai-nilai tradisional yang sarat dengan makna kebersamaan dan mulai ditinggalkan yang mengarah pada efisiensi dan sikap pragmatis. Inilah yang diungkapkan oleh Atmadja (2008: 243) bahwa masyarakat Bali telah mengalami perubahan dari masyarakat tradisional ke masyarakat modern yang mengarah pada sikap yang praktis dan efisien dalam hitungan ekonomi. Akan tetapi, tidak semua masyarakat Bali dalam tatanan sekarang ini mengalami perubahan total, ada beberapa wilayah masih mempertahankan tradisi yang diwarisi secara turun-temurun, namun dikombinasikan dengan perkembangan zaman tanpa menghilangkan unsur tradisionalnya. Artinya esensi dari nilai tradisionalnya adalah tetap, tetapi wujud pelaksanaannya disesuaikan dengan situasi, kondisi, dan perkembangan manusia.

Masyarakat Julah tidak mengenal namanya kasta ataupun wangsa. Hal ini memang kami warisi dari dahulu karena warga Julah merupakan warga Bali Aga atau Bali Mula. Di samping itu, yang menjadi perbedaan di antara kami hanya bagi orang yang berstatus sebagai jro, artinya orang suci di desa, mereka memiliki status sosial sebagai orang suci. Selain itu, perbedaan pekerjaan merupakan status yang umum pastinya memang berbeda di dalam masyarakat. Sehingga nilai sosial religius bagi masyarakat Julah dengan memakai nama adat menunjukkan status sosialnya sama dan setara satu dengan yang lainnya mendapat perlakuan yang sama.

Pernyataan tersebut jelas menunjukkan bahwa masyarakat Julah memang masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai egalitarian atau kesetaraan status sosial dalam masyarakatnya. Masyarakat Julah mengkonstruksi kesetaraan status sosial dalam pemberian nama adat ini kedalam dua hal penting, yakni semua masyarakat yang sudah menikah diberikan nama adat dan nama adat ini tidak dibentuk dalam pergulatan sistem wangsa, namun setara tanpa ada status tinggi ataupun rendah, terkecuali bagi seorang jero dengan status orang suci.

Secara historis, masyarakat Julah merupakan masyarakat yang berasal dari sumber yang sama, yakni berasal dari mitologi kayu kastuban yang berada di pesisir pantai Julah. Namun mitologi tersebut merupakan cerita rakyat yang sesungguhnya memiliki esensi yang sama menurut Hindu. Dimana sesungguhnya manusia berasal dari sumber yang sama, yakni Tuhan. Hal ini secara jelas diuraikan dalam pustaka suci Manawa Dharmasastra adhyaya I sloka 5 sampai dengan sloka 41.

Berdasarkan uraian dari sloka pustaka suci Manawa Dharmasastra itu, dapat diketahui bahwa sesungguhnya semua makhluk di dunia ini adalah bersaudara dan mempunyai ikatan satu dengan yang lainnya karena berasal dari sumber yang sama, yaitu Tuhan. Bahkan manusia tidak hanya bersaudara dengan sesama manusia saja, melainkan

dengan semua makhluk seperti binatang, dan tumbuhan merupakan saudara manusia. Setiap manusia dan ciptaan yang lainnya menjadi berbeda-beda wujudnya, karena mereka diciptakan sesuai dengan fungsi dan kewajibannya. Donder dan Wisarja (2011) menekankan bahwa perbedaan wujud dari ciptaan Tuhan pada dasarnya hanya dalam tataran eksistensi saja, secara esensial tetaplah sama dengan tujuan yang sama, yakni untuk mencapai kebebasan abadi dan manunggal dengan Tuhan. Sehingga dalam pandangan yang luas, manusia tidak saja tidak boleh menyakiti sesama manusia, tetapi manusia tidak boleh menyakiti semua makhluk termasuk binatang dan tumbuhan karena semua bersaudara dengan Tuhan sebagai sentralnya.

Kepemilikan modal dalam pemikiran Bourdieu diartikan sebagai sejauh mana seseorang memiliki pemusatan kekuatan atau kekuasaan atas produktifitasnya dalam kehidupan sebagai sebuah ranah. Sedangkan simbol secara ontologi mempunyai makna ganda dari pengertiannya yang berdimensi vertical maupun horizontal. Sehingga dari uraian tersebut pemahaman yang diperoleh dari penggabungan konsep modal dan simbolik merupakan sebuah kepemilikan atas kekuasaan ataupun kekuatan dalam kegiatan sosial, ekonomi, politik, maupun religius yang memiliki makna di dalamnya sebagai sebuah sistem yang terstruktur dan mengikat. Sejalan dengan hal tersebut, jika mengacu pada gagasan modal simbolik yang diungkapkan oleh Bourdieu sebagaimana diapresiasi oleh Fashri bahwa sistem simbolik sebagai *structuring structures* menunjuk pada cara-cara untuk mengetahui, menata, dan memahami dunia sosial.

Makna yang diproduksi sebagai praktik sosial religius dari diberikannya nama adat pada setiap orang yang melaksanakan pernikahan membentuk kekuatan simbolik bagi warga masyarakat di Desa Julah. Kekuatan simbolik seperti terbangunnya nilai kebersamaan, saling menghargai, saling menghormati, dan mengarah pada nilai-nilai egaliter dalam kehidupan. Sehingga modal simbolik yang dibangun dari hal tersebut, direpresentasikan dan digunakan secara bersama-sama oleh semua warga masyarakat dalam upaya merealisasikan ajaran agama Hindu dan upaya dalam melestarikan tradisi untuk dapat saling menghargai setiap manusia.

C. Penutup

Faktor pendorong pemberian nama adat di Desa Julah adalah dipengaruhi oleh tiga hal, yakni faktor nilai-nilai budaya, faktor sistem religi, dan faktor sosial. Secara nilai-nilai budaya, pemberian nama adat ini merupakan sebuah kearifan lokal yang sudah diwarisi secara turun-temurun. Sehingga nilai-nilai budaya sebagai sebuah tata krama dan etika dalam menghargai sesama dapat ditunjukkan dari pemberian nama adat ini tanpa adanya membedakan status dalam arti atribut sosial yang dimilikinya. Faktor sistem religi dalam kepercayaan masyarakat Julah, adanya sebuah konsepsi yakni pewarisan budaya memiliki *supra natural power* yang dapat mempengaruhi kehidupannya secara *sekala* dan *niskala*. Sehingga nilai religi ini telah tertanam sebagai sebuah keyakinan bahwa pemberian nama adat ini harus tetap dilakukan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dan tetap menjaga hubungan yang harmonis antara leluhur yang dulunya telah melaksanakan ini dengan para regenerasinya. Secara sosial adanya nilai solidaritas dan *penyamabraya* sebagai sebuah nilai luhur masyarakat Julah dalam menghargai, menghormati, dan menjalankan

tradisi leluhur agar tetap dapat dijumpai sepanjang zaman. Inilah yang menyebabkan nama adat yang bersifat kuno masih dapat dipertahankan sampai sekarang ini.

Makna yang terkandung dalam pemberian nama adat di Desa Julah adalah makna pembertahanan kearifan lokal, makna sosioreligius, makna penguatan identitas adat, makna penyetaraan status sosial, makna pembangunan modal simbolik. Kearifan lokal berupa pemberian nama adat ini merupakan sebuah tradisi unik yang masih lestari dan kuat dipertahankan masyarakat Julah, di samping sebagai sebuah penghormatan dan penghargaan kepada sesama, akan tetapi lebih dari itu merupakan media dalam pemertahanan sebuah tradisi warisan para leluhur yang masih dapat dijumpai sekarang ini yang sarat dengan makna dan filosofis.

Tahap akhir dalam suatu penelitian sebagai bentuk evaluasi dari analisis yang ditemukan dalam fenomena di masyarakat menjadi lebih baik jika dilengkapi dengan saran-saran sebagai upaya menindaklanjuti hasil dari penelitian ini.

1. Kepada tokoh agama dan adat agar dapat menjaga dan mempertahankan kebersamaan warga masyarakat yang sudah terbentuk dengan baik sekarang ini dalam proses pemberian nama adat. Sehingga pemberian nama adat sebagai sebuah identitas nama masyarakat Julah tetap dapat lestari sebagai sebuah warisan budaya.
2. Kepada masyarakat diharapkan memakai nama adat ini dalam setiap pergaulannya dan dipergunakan dalam kesehariannya. Karena ditengah perkembangan zaman sekarang ini, masih juga banyak ditemukan adanya rasa malu dalam menggunakan nama adat. Sehingga nama adat yang unik dan hanya ada di Julah ini justru sebagai sebuah kekuatan dalam menunjukkan identitas masyarakatnya.
3. Kepada Pemerintah diharapkan memberikan penyuluhan kepada masyarakat terkait dengan nama adat yang ada di Desa Julah, sehingga masyarakat dapat paham dan mengerti secara filosofis makna yang terkandung di dalamnya.

Daftar Pustaka

- Antara, I Gusti Putu, *Tata Nama Orang Bali* (Denpasar: Buku Arti, 2012)
- I Nyomn Kutha, Ratna, *Metodologi Penelitian Kajian Budaya Dan Ilmu Sosial Humaniora Pada Umumnya* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012)
- Joko, Subagyo, *Metode Penelitian: Dalam Teori Dan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2011)
- L.J, Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012)
- Martono, Nanang, *Sosiologi Perubahan Sosial Perspektif Klasik, Modern, Postmodern, Dan Poskolonial*. (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011)